



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

Nomor : S-61/PK/2023 6 Juni 2023  
Sifat : Sangat Segera  
Hal : Permintaan Penyampaian LKPD TA 2022, Laporan Realisasi APBD Semester I  
TA 2023 dan Perubahan APBD TA 2023

Yth. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan kewajiban penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD) kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya (PMK Nomor 231/PMK.07/2020), diatur bahwa:
  - a. Pemerintah Daerah wajib menyampaikan IKD antara lain berupa Perubahan APBD, Laporan Realisasi APBD (LRA) Semester 1 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara *hardcopy* dan *softcopy*.
  - b. Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan IKD secara lengkap dalam batas waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil.
2. Berknaan dengan hal tersebut kami sampaikan sebagai berikut:
  - a. Penyampaian LKPD TA 2022
    - 1) LKPD TA 2022 yang terdiri atas laporan keuangan yang telah diperiksa BPK dan laporan keuangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, meliputi:
      - a) Laporan Realisasi APBD
      - b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
      - c) Neraca
      - d) Laporan Operasional
      - e) Laporan Arus Kas
      - f) Laporan Perubahan Ekuitas
      - g) Catatan atas Laporan Keuangan

- 2) Keterlambatan atau ketidaksesuaian antara data *hardcopy* dan *softcopy* akan mengakibatkan dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil.
  - 3) Dalam rangka percepatan penyampaian data LKPD 2022, Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat menyampaikan data *unaudited* pada kesempatan pertama.
  - 4) Dalam hal Perubahan APBD Tahun 2022 belum disampaikan, kiranya dapat segera disampaikan pada kesempatan pertama sebelum penyampaian LKPD sebagaimana dimaksud pada poin 1) di atas.
  - 5) Guna menghindari pengenaan sanksi karena keterlambatan dan/atau ketidaklengkapan data LKPD Tahun 2022, LKPD Tahun 2022 dimaksud kiranya dapat disampaikan paling lambat tanggal 18 Agustus 2023 agar dapat dilakukan pengecekan terlebih dahulu dan masih terdapat waktu apabila diperlukan perbaikan data sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 231/PMK.07/2020.
- b. Penyampaian Laporan Realisasi APBD (LRA) Semester I TA 2023  
LRA Semester I TA 2023 paling lambat diterima pada tanggal 30 Juli 2023. Keterlambatan atau ketidaksesuaian antara data *hardcopy* dan *softcopy* akan mengakibatkan dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil.
  - c. Penyampaian Perubahan APBD TA 2023.  
Penyampaian dilakukan paling lambat 1 bulan sejak ditetapkan Perubahan APBD TA 2023 serta disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
3. Penyampaian IKD sebagaimana poin 2 untuk dokumen *hardcopy* disampaikan dalam bentuk pindaian/scan Format Dokumen Portabel (*Portable Dokument Format/pdf*), sedangkan dokumen *softcopy* disampaikan dalam bentuk arsip data komputer melalui Agen SINERGI SIKD. Adapun berdasarkan PMK Nomor 231/PMK.07/2020, DJPK tidak lagi menerima penyampaian dokumen *hardcopy* baik melalui penyampaian langsung maupun melalui pos ataupun jasa pengiriman lainnya.

Untuk menjaga kehati-hatian dan dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, kami mengimbau agar selalu melakukan cek keaslian surat melalui aplikasi Satu Kemenkeu ([satu.kemenkeu.go.id](http://satu.kemenkeu.go.id)) atas keabsahan tanda tangan elektronik (*digital sign*) pada surat/dokumen DJPK dan untuk menjaga integritas diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK atas pelayanan yang diberikan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui Call Center DJPK di nomor Whatsapp: 0811-150420-7, Hotline Dering DJPK: 150420.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perimbangan  
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik  
Luky Alfirman

